



P E N E T A P A N

Nomor 1373/Pdt.P/2017/PN Btm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ERNAWATI, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 30 November 1980, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Nagoya Square Blok B No. 27, RT/RW 002/001, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 3203017011800011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06-09-2017;
2. Bahwa Pemohon pada saat mengurus salah satu dokumen melampirkan data atas nama **RIZKY RINA TRIYANTI BT MUHAMAD**, Tempat Lahir **CIANJUR**, Tanggal Lahir **30 NOVEMBER 1980**;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akte Lahir bernama **ERNAWATI**, lahir di **CIANJUR**, pada tanggal **30 NOPEMBER 1980**, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH UUNG DAN IBU IIS, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-05092016-0089** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 September 2016 ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171020901170004** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 - 06 - 2017 bernama **ERNAWATI**, lahir di **CIANJUR**, pada tanggal **30 -11 - 1980**, nama orang tua **UUNG (Ayah)** dan **IIS (Ibu)** ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri nama Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **ERNAWATI**, lahir di **CIANJUR**, pada tanggal **30 NOPEMBER 1980**, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH UUNG DAN IBU IIS, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-05092016-0089** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 September 2016;
6. Bahwa pengesahan nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon



ingin memperbaiki data diri nama di salah satu dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di dokumen Akte Kelahiran Pemohon;

7. Bahwa pengesahan identitas diri nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **ERNAWATI**, lahir di **CIANJUR**, pada tanggal **30 NOPEMBER 1980**, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH UUNG DAN IBU IIS, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-05092016-0089** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 September 2016 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo e t bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 2171021002/Surket/02/060917/0002, tanggal 6 September 2017, atas nama Ernawati, diberi tanda P.1.;
2. Foto copy Paspor atas nama RIZKY RINA TRIYANTI BT MUHAMAD, Nomor AS474038, tanggal 08 Februari 2013, diberi tanda P.2.;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-05092016-0089, atas nama ERNAWATI, tanggal 5 September 2016, diberi tanda P.3.;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171020901170004, tanggal 13 Juni 2017, atas nama ERNAWATI, diberi tanda P.4. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan



2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. SANDI HARYADI dan  
2. ANTO, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SANDI HARYADI:

- > bahwa saksi kenai dengan pemohon;
- > bahwa setahu saksi pemohon bernama Ernawati lahir di Cianjur pada tanggal 30 November 1980 ;
- > bahwa sepengetahuan saksi, ayah pemohon bernama Ung dan Ibunya bernama IIS ;
- > bahwa setahu saksi identitas pemohon berbeda antara paspor dengan Kartu Tanda Penduduk;
- > bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin meruluskan nama pemohon yang sebenarnya dari nama RIZKY RINA TRIYANTI BT MUHAMAD diganti menjadi bernama ERNAWATI;

Saksi 2. ANTO :

- > bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- > bahwa setahu saksi pemohon bernama Ernawati lahir di Cianjur pada tanggal 30 November 1980;
- > bahwa sepengetahuan saksi, ayah pemohon bernama Ung dan Ibunya bernama IIS ;
- > bahwa setahu saksi identitas pemohon berbeda antara paspor dengan Kartu Tanda Penduduk;
- > bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin meruluskan nama pemohon yang sebenarnya dari nama RIZKY RINA TRIYANTI BT MUHAMAD diganti menjadi bernama ERNAWATI;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan yaitu menyatakan nama pemohon yang sebenarnya, yaitu dari nama semula RIZKY RINA



TRIYANTI BT MUHAMAD, lahir di Cianjur pada tanggal 30 November 1980, diganti menjadi ERNAWATI. lahir di Cianjur pada tanggal 30 November 1980, seperti yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3203-LT-05092016-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 September 2016;;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.4. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- > Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- > Bahwa ternyata, Pemohon ingin meluruskan identitas diri pemohon ;
- > Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dalam hal penetapan nama pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon aequo adalah inisiatif dari pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ERNAWATI, lahir di Cianjur, pada tanggal 30 Nopember 1980, anak ke satu Perempuan dari ayah Uung dan Ibu IIS, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-05092016-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 September 2016 ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id


Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 oleh Jasael, SH..MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Pengganti,

... Hakim

tersebut,

  
Suyatno, SH.MH.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 70.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp 120.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Hak Redaksi J u m l a h	5.000,- Rp
	<u>231.000,-</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)